



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191, 87903107
Cibinong 16014

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Dari : Kasubdin Pendas.
Tanggal : 23 Agustus 2002.
Nomor :
Siput : Biasa.
Lampiran : 1 (Satu) Stel.
Perihal : Usul Surat Keputusan Pendirian SLTP. Swasta.

Memperhatikan surat usulan dari Yayasan Perguruan Islam Ismailiyah, Nomor 010/SK/YPII/1999, Tanggal 5 Februari 1999, tentang usul pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Al-Faathir yang berlokasi Nanggewer Rt 03 Kw 03, Desa Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan :

1. Kelengkapan Administrasi (Proposal) dari YPII.
2. Rekomendasi dari Kepala Desa Nanggewer.
3. Rekomendasi dari Kepala Depdiknas Kecamatan Cibinong.
4. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cibinong.
5. Rekomendasi dari Sekolah terdekat.
6. Berita Acara Musyawarah Bersama perjanjian permohonan izin mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Tanggal 2 Januari 2002.
7. Study Kelayakan (terlampir).

Dengan ini kami sampaikan usul ditetapkannya Surat Keputusan Pendirian Sekolah Swasta tsb. diatas mulai tahun ajaran 2002/2003. dan sebagai bahan pertimbangan bersama, kami sampaikan pula beberapa catatan antara lain

1. Telah memenuhi syarat-syarat dalam SK. Dirjen Dikdasmen, Nomor.018/C/Kep/I 83, Bab II, pasal.5.
2. Sekolah telah memiliki bangunan sendiri dan permanen.
3. Sekolah Yang mengajukan izin, tidak menumpang pada Sekolah lain.
4. Sekolah memiliki tanah sendiri, luas tanah dan bangunan diatasnya yang diperuntukan untuk sarana pendidikan yang telah ada 5.160 m² untuk jangka panjang telah tersedia tanah lebih kurang - m² (dibuktikan dengan surat kepemilikan)
5. Sekolah memiliki kelas I, II, III jumlah murid 52 orang.
6. Sekolah telah memiliki Guru Tetap 19 orang, TU 2 Orang.

Demikian permohonan ini, atas segala perhatian dan pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subdin Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,

[Signature]

H. Eddy Junaedi, S.Pd, M.Pd
Perabina
NIP. 480092368



Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Nomor : 422 / 2599 - 11510
Lampiran :

Tentang :

Izin Operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Al-Faathir Nanggawer, Desa Nanggawer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Membaca

: Surat permohonan dari Ketua Yayasan Perguruan Islam Ismailiyah Nomor.010/SK/YPII/1999, Tanggal. 05 Pebrari 1999, perihal usulan pendirian SLTP Al-Faathir di Nanggawer Rt.03/03 Desa Nanggawer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, maka diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Bogor.
- c. bahwa sesuai dengan point b diatas, Yayasan Perguruan Islam Ismailiyah, Nanggawer Rt.03 - Rw.03 Desa Nanggawer Kecamatan Cibinong, mengajukan izin Operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Al-Faathir yang berlokasi di Nanggawer Rt.03 - Rw.03, Desa Nanggawer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 2002/2003.
- d. bahwa semua persyaratan untuk izin operasional Sekolah dimaksud telah dipenuhi oleh Yayasan.
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk izin operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Al-Faathir dimaksud perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.2 Tahun 1989 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3390).
2. Undang Undang Nomor.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor. 80, Tambahan Lembar Negara Nomor :3839).
3. Undang Undang Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor.72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000, Nomor 46).
6. Keputusan Bupati Bogor, Nomor : 061/100.F/Kpts/Huk/2002, tanggal : 11 Maret 2002, tentang penndelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan umum kepada Dinas Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191, 87903107
Cibinong 16014

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Nanggewer, Nomor.045/17/V/2000. Tang gal.17 Mei 2000.
 2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cibinong, Nomor.420/71. Tang gal. 23 Mei 2000.
 3. Rekomendasi dari Kepala Depdiknas, Nomor.516/102.5.20/DS/2000, Tang gal. 06 Juni 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Al-Faathir yang berlokasi di Nanggewer Rt.03 Rw.03, Desa Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, mulai tahun ajaran 2002/2003.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada point pertama keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistras) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor harus melaksanakan pembinaan, pengawasan, terhadap sekolah dimaksud, untuk kelancaran penyelenggaraan dan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 2 September 2002.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



Ir.Drs.H.Didih Suwardi, MM. ✓
Pembina Utama Muda
NIP. 130672260.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Camat Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
4. Ketua Yayasan Perguruan Islam Ismailiyah - Cibinong.
5. Ketua BMPS. Kabupaten Bogor.